



PUTUSAN

Nomor 100/PID.B/2014/PN.MIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Indra bin Abdurahman;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 03 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panembahan, RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2014 dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VIII/2014/Resnarkoba;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **10 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2014** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/VIII/2014/Resnarkoba;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **30 Agustus 2014** sampai dengan **8 Oktober 2014** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-659/Q.4.21/Euh.1/08/2014;
3. Penuntut Umum, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **7 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **27 Oktober 2014** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-519/Q.4.21/Ep.2/10/2014;

Halaman 1 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **28 Oktober 2014** sampai dengan **26 November 2014** dengan Penetapan Penahanan Nomor: 04/SPP/Pen.Pid.Sus/2014/PN. Mln;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **29 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **27 November 2014** dengan Penetapan Penahanan Nomor : 111/SPP/Pen. Pid.Sus/2014/PN. Mln;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **28 November 2014** sampai dengan tanggal **26 Januari 2014** berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomoe 111/Pen.Pid.Sus/2014/PN. Mln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Indra bin Abdurahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra bin Abdurahman dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat sebuah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan ingin mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN dan HASNAWATI alias HASNA binti INGAN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Pelita Kanaan RT. 5 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN bertemu dengan sdr. Dedi (DPO) di alun-alun Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengobrol dengan sdr. Dedi

Halaman 3 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln



(DPO) setelah itu terdakwa mengajak sdr. Dedi (DPO) ke rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang beralamat di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau kemudian setelah sampai di kontrakan, sdr. Dedi (DPO) bertanya kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengenai apakah terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menggunakan shabu kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menjawab bahwa terdakwa menggunakan shabu karena masalah rumah tangga terdakwa yang lagi hancur lalu sdr. Dedi (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yaitu sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 bungkus ukuran kecil kemudian (DPO) setelah memberikan shabu tersebut sdr. Dedi (DPO) pergi karena ada teman sdr. Dedi (DPO) yang menghubungi dan setelah pamitan, sdr. Dedi (DPO) keluar dari kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 23.00 wita sdr Kasmir (DPO) menelephone terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang pada intinya meminta shabu-shabu ke Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN dan sdr kasmir (DPO) menyampaikan akan menyuruh sdr Aspa'at untuk datang menemuinya dan mengambil shabu-shabu tersebut setelah itu tak lama kemudian muncullah sdr.Aspa'at dan Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN memberikan shabu-shabu kepada sdr.Aspa'at, setelah menerima shabu-shabu sdr. Aspa'at pamit pulang;

- Bahwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian menelephone pacarnya yaitu terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN untuk datang ke rumah kotrakannya di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN diajak oleh terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN sebelum ini pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak tiga kali bersama INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ABDURAHMAN di rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau;

- Bahwa sdr. Andre (anggota Resnarkoba Polres Malinau) pada waktu dan tempat di atas sedang berada di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan menerima laporan dari masyarakat melalui handphone akan ada seseorang melakukan transaksi narkoba, menanggapi hal tersebut laporan tersebut sdr. Andre dan rekan sdr. Brigpol Firdaus mencurigai seseorang yang keluar dari salah satu rumah di gang Imanuel tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sdr. Andre dan rekannya Brigpol Firdaus mengikuti Terdakwa Aspa'at sampai jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang ditempati sdr. Hasnawati, setelah itu Brigpol Firdaus memberhentikan terdakwa Aspa'at dan menanyakan "dari mana mas" lalu terdakwa jawab "dari rumah teman" setelah itu sdr. Andre bertanya "siapa nama terdakwa" dan terdakwa menjawab "ASPA'AT" kemudian untuk menyelidik lebih lanjut Brigpol Firdaus minta rokok yang ada di dalam genggam tangan terdakwa dan setelah itu Brigpol Firdaus memberikan kotak rokok itu kepada sdr. Andre dan sdr. Andre melihat ada 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu dan saksi Brigpol FIRDAUS pun menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu kepada terdakwa ASPA'AT tersebut, dan terdakwa ASPA'AT menjawab miliknya, dan terdakwa ASPA'AT ditanya oleh saksi Andre "dari mana asal shabu-shabu tersebut" lalu terdakwa ASPA'AT menjawab dari terdakwa Hasnawati. Kemudian saksi Andre dan rekannya Brigpol FIRDAUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPA'AT dan juga terdakwa Hasnawati serta pacarnya yaitu Indra yang berada di rumah Hasnawati dan barang bukti shabu-shabu untuk diamankan ke kantor Polres Malinau untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu sebanyak tiga kali bersama sdr Indra di rumah kontrakan terdakwa di Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1872/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2014 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, S.Pk, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 11 Agustus 2014 diperoleh hasil jika air seni terdakwa mengandung MET-/METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara *tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil *serbu Kristal putih* tersebut *shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram* dan salah satu barang bukti tersebut dipotong sedikit beserta isinya, lalu potongan yang berasal dari satu paket tersebut ditimbang kembali, potongan yang satu memiliki berat *0,15 (nol koma lima belas) gram* tersebut disimpan diruangan barang bukti Polres Malinau, sedangkan potongan paket seberat *0,03 (nol koma nol tiga) gram* yang telah disisihkan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris untuk mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya di Surabaya, barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN dan HASNAWATI alias HASNA binti INGAN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Pelita Kanaan RT. 5 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN bertemu dengan sdr. Dedi (DPO) di alun-alun Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengobrol dengan sdr. Dedi (DPO) setelah itu terdakwa mengajak sdr. Dedi (DPO) ke rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang beralamat di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau kemudian setelah sampai di kontrakan, sdr. Dedi (DPO) bertanya kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengenai apakah terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menggunakan shabu kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menjawab bahwa terdakwa menggunakan shabu karena masalah rumah tangga terdakwa yang lagi hancur lalu sdr. Dedi (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yaitu sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 bungkus ukuran kecil kemudian (DPO) setelah memberikan shabu tersebut sdr. Dedi (DPO) pergi karena ada teman sdr. Dedi (DPO) yang menghubungi dan setelah

Halaman 7 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamitan, sdr. Dedi (DPO) keluar dari kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 23.00 wita sdr Kasmir (DPO) menelephone terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang pada intinya meminta shabu-shabu ke Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN dan sdr kasmir (DPO) menyampaikan akan menyuruh sdr Aspa'at untuk datang menemuinya dan mengambil shabu-shabu tersebut setelah itu tak lama kemudian muncullah sdr.Aspa'at dan Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN memberikan shabu-shabu kepada sdr.Aspa'at, setelah menerima shabu-shabu sdr. Aspa'at pamit pulang;

- Bahwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian menelephone pacarnya yaitu terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN untuk datang ke rumah kotrakannya di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN diajak oleh terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN sebelum ini pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak tiga kali bersama INDRA bin ABDURAHMAN di rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau;
- Bahwa sdr. Andre (anggota Resnarkoba Polres Malinau) pada waktu dan tempat di atas sedang berada di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan menerima laporan dari masyarakat melalui handphone akan ada seseorang melakukan transaksi narkoba, menanggapi hal tersebut laporan tersebut sdr. Andre dan rekan sdr. Brigpol Firdaus mencurigai seseorang yang keluar dari salah satu rumah di gang Imanuel tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sdr. Andre dan rekannya Brigpol Firdaus mengikuti Terdakwa Aspa'at sampai jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang ditempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hasnawati, setelah itu Brigpol Firdaus memberhentikan terdakwa Aspa'at dan menanyakan "dari mana mas" lalu terdakwa jawab "dari rumah teman" setelah itu sdr. Andre bertanya "siapa nama terdakwa" dan terdakwa menjawab "ASPA'AT" kemudian untuk menyelidik lebih lanjut Brigpol Firdaus minta rokok yang ada di dalam genggam tangan terdakwa dan setelah itu Brigpol Firdaus memberikan kotak rokok itu kepada sdr. Andre dan sdr Andre melihat ada 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu dan saksi Brigpol FIRDAUS pun menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu kepada terdakwa ASPA'AT tersebut, dan terdakwa ASPA'AT menjawab miliknya, dan terdakwa ASPA'AT ditanya oleh saksi Andre "dari mana asal shabu-shabu tersebut" lalu terdakwa ASPA'AT menjawab dari terdakwa Hasnawati. Kemudian saksi Andre dan rekannya Brigpol FIRDAUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPA'AT dan juga terdakwa Hasnawati serta pacarnya yaitu Indra yang berada di rumah Hasnawati dan barang bukti shabu-shabu untuk diamankan ke kantor Polres Malinau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu sebanyak tiga kali bersama sdr Indra di rumah kontrakan terdakwa di Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1872/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2014 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, S.Pk, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 11 Agustus 2014 diperoleh hasil jika air seni terdakwa mengandung MET-/METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara *tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil *serbu Kristal putih* tersebut *shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas)* gram dan salah satu barang bukti tersebut dipotong *sedikit beserta isinya*, lalu potongan yang berasal dari satu paket tersebut ditimbang kembali, potongan yang satu memiliki berat *0,15 (nol koma lima belas)* gram tersebut disimpan diruangan barang bukti Polres Malinau, sedangkan potongan paket seberat *0,03 (nol koma nol tiga)* gram yang telah disisihkan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris untuk mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya di Surabaya, barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN dan HASNAWATI alias HASNA binti INGAN pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Pelita Kanaan RT. 5 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN bertemu dengan sdr. Dedi (DPO) di alun-alun Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengobrol dengan sdr. Dedi (DPO) setelah itu terdakwa mengajak sdr. Dedi (DPO) ke rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang beralamat di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau kemudian setelah sampai di kontrakan, sdr. Dedi (DPO) bertanya kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN mengenai apakah terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menggunakan shabu kemudian terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN menjawab bahwa terdakwa menggunakan shabu karena masalah rumah tangga terdakwa yang lagi hancur lalu sdr. Dedi (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yaitu sebanyak kurang lebih 4 sampai dengan 5 bungkus ukuran kecil kemudian (DPO) setelah memberikan shabu tersebut sdr. Dedi (DPO) pergi karena ada teman sdr. Dedi (DPO) yang menghubungi dan setelah pamitan, sdr. Dedi (DPO) keluar dari kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian pada tanggal 07 Agustus 2014 sekitar jam 23.00 wita sdr Kasmir (DPO) menelephone terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN yang pada intinya meminta shabu-shabu ke Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN dan sdr kasmir (DPO) menyampaikan akan menyuruh sdr Aspa'at untuk datang menemuinya dan mengambil shabu-shabu tersebut setelah itu tak lama kemudian muncullah sdr.Aspa'at dan Terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN memberikan shabu-shabu kepada sdr.Aspa'at, setelah menerima shabu-shabu sdr. Aspa'at pamit pulang;

Halaman 11 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN kemudian menelephone pacarnya yaitu terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN untuk datang ke rumah kotrakannya di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa INDRA bin ABDURAHMAN diajak oleh terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN sebelum ini pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak tiga kali bersama INDRA bin ABDURAHMAN di rumah kontrakan terdakwa HASNAWATI alias HASNA binti INGAN di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau;
- Bahwa sdr. Andre (anggota Resnarkoba Polres Malinau) pada waktu dan tempat di atas sedang berada di gang Imanuel Desa Pelita Kanaan menerima laporan dari masyarakat melalui handphone akan ada seseorang melakukan transaksi narkoba, menanggapi hal tersebut laporan tersebut sdr. Andre dan rekan sdr. Brigpol Firdaus mencurigai seseorang yang keluar dari salah satu rumah di gang Imanuel tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sdr. Andre dan rekannya Brigpol Firdaus mengikuti Terdakwa Aspa'at sampai jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang ditempati sdr. Hasnawati, setelah itu Brigpol Firdaus memberhentikan terdakwa Aspa'at dan menanyain "dari mana mas" lalu terdakwa jawab "dari rumah teman" setelah itu sdr. Andre bertanya "siapa nama terdakwa" dan terdakwa menjawab "ASPA'AT" kemudian untuk menyelidik lebih lanjut Brigpol Firdaus minta rokok yang ada di dalam genggam tangan terdakwa dan setelah itu Brigpol Firdaus memberikan kotak rokok itu kepada sdr. Andre dan sdr. Andre melihat ada 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-shabu dan saksi Brigpol FIRDAUS pun menanyakan kepemilikan 3 (tiga) paket/bungkus kecil serbuk Kristal warna putih bening yang diduga shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa ASPA'AT tersebut, dan terdakwa ASPA'AT menjawab miliknya, dan terdakwa ASPA'AT ditanya oleh saksi Andre "dari mana asal shabu-shabu tersebut" lalu terdakwa ASPA'AT menjawab dari terdakwa Hasnawati. Kemudian saksi Andre dan rekannya Brigpol FIRDAUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASPA'AT dan juga terdakwa Hasnawati serta pacarnya yaitu Indra yang berada di rumah Hasnawati dan barang bukti shabu-shabu untuk diamankan ke kantor Polres Malinau untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu sebanyak tiga kali bersama sdr Indra di rumah kontrakan terdakwa di Pelita Kanaan luar Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1872/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2014 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. VICTOR IMMANUEL, S.Pk, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap pemeriksaan air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 11 Agustus 2014 diperoleh hasil jika air seni terdakwa mengandung MET-/METAMPHETAMINE (Reaktif) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut, terdakwa melakukannya secara *tanpa hak*, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil *serbu Kristal putih* tersebut *shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas)* gram dan salah satu barang bukti tersebut dipotong sedikit beserta isinya, lalu potongan yang berasal dari satu paket tersebut ditimbang kembali, potongan yang satu memiliki berat *0,15 (nol koma lima belas)* gram

Halaman 13 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln



tersebut disimpan diruangan barang bukti polres Malinau, sedangkan potongan paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang telah disisihkan tersebut dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris untuk mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya di Surabaya, barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masjani bin Masrun, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya bernama Hasnawati (berkas terpisah) secara bersamaan pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 Wita di desa Pelita Kanaan Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, karena diduga telah menyimpan atau memakai shabu-shabu;
 - Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa dan temannya Hasnawati (berkas terpisah) yaitu pengembangan penyidikan terhadap sdr. Aspa'at yang telah tertangkap lebih dahulu pada tanggal 08 Agustus 2014;
 - Bahwa Aspa'at menerangkan memperoleh shabu-shabu dari sdri. Hasnawati (berkas terpisah), kemudian berdasarkan surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Resnarkoba saksi dan sdr. Firdaus melakukan penyelidikan di rumah terdakwa di desa Pelita Kanaan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian sekitar jam 05.00 Wita kami melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah)

- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam penangkapan Aspa'at, saksi hanya dapat instruksi Kasat untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah);
- Bahwa penggrebekan terhadap terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah) dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Malinau yang beranggotakan 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap terdakwa bersama Hasnawati (berkas terpisah) yang berada di dalam rumah, kemudian memeriksa kamar tidur, disana ada sebuah lemari pakaian, kemudian saksi buka dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong warna putih yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet selang plastik, 1 (satu) buah plastik yang terdapat jarum yang disimpan dibawah pakaian dan 1 (satu) buah gunting kecil yang diletakan diatas buffet terpisah dengan barang lain, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak menemukan sisa shabu-shabu diantara barang-barang tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, mereka tidak sedang pakai shabu-shabu, setelah ditanyakan, terakhir mereka pakai pada pukul 02.00 dinihari, saat itu mereka sedang tidur dalam kamar Hasnawati (berkas terpisah);
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan saksi tidak menemukan uang dikamar tersebut;

Halaman 15 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Malinau, langsung dilakukan tes terhadap urine mereka, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Malinau dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu kami ijin kepada Ketua RT, sdr. Antonius dan Litmas yaitu sdr. Sengian, dilingkungan terdakwa tinggal, kemudian kami bersama-sama dengan mereka memasuki rumah Hasnawati (berkas terpisah) untuk menyaksikan penggeledahan dan menangkap terhadap terdakwa dan Indra;
- Bahwa terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, sikap mereka baik, ketika kami mengetok pintunya mereka yang membukakan pintunya setelah ditunjukkan surat ijin penggeledahan, kemudian mereka mempersilahkan masuk rumah untuk digeledah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain selain terdakwa dan Indra merupakan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari dinas terkait mengenai pemakaian dan penggunaan shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi Hasnawati alias Hasna binti Ingan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan karena saksi telah menghisap shabu-shabu kemudian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi mengenal dekat terdakwa karena terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Indra sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal terdakwa pada sekitar bulan Juli 2014, di GOR Malinau dilapangan bola. Saat itu sedang ada pertandingan football, saksi menonton sedangkan terdakwa ikut main, kemudin kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dan saling tukar nomor telepon, setelah itu kami sering saling telpon dan akhirnya kami jadian pacaran;

- Bahwa setelah perkenalan tersebut, kami sering cerita-cerita tentang diri kita masing-masing, sampai akhirnya saksi bercerita kalau saksi nyabu dan ternyata dia juga nyabu, kemudian suatu saat dia tanya apa saksi punya shabu-shabu? kemudian saksi jawab “ada sama saya”, sejak itu kami sering pakai bersama-sama.
- Bahwa selama saksi bersama-sama dengan terdakwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar terdakwa pernah menjual narkoba;
- Bahwa saksi dan terdakwa terakhir kali menghisap shabu-shabu pada tanggal 10 Agustus 2014, sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian sekitar jam 05.00 Wita saksi dan terdakwa ditangkap polisi secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2014, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi menelepon terdakwa untuk mencari makan di Alun-alun, lalu sekitar pukul 24.00 Wita setelah makan, kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah saksi yang beralamat di Pelita Kanaan;
- Bahwa sesampai di rumah kemudian kami berdua menghisap shabu-shabu sampai jam 02.00 Wita yaitu saksi memakai 3 (tiga) kali sedotan dan terdakwa juga 3 (tiga) kali sedotan;
- Bahwa setelah pakai kemudian saksi dan terdakwa tidur, sampai akhirnya rumah saksi digrebek oleh Polisi sekitar pukul 05.00 Wita, kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa shabu-shabu 1 (satu) bungkus kecil dapat dikasih dari mantan teman SMA saksi yang bernama Dedy pada tanggal 6 Agustus 2014 saat dia main ke Malinau;
- Bahwa Dedy adalah teman SMA saksi di Tenggaraong, sejak lulus sekolah kami sudah tidak pernah ketemu, pada saat itu saksi tidak

Halaman 17 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja bertemu dengan Dedy ketika berjalan di alun-alun, kemudian kami ngobrol dan bercerita tentang masa lalu, bahkan saksi bercerita bahwa sudah bercerai;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang “drop” kemudian Dedy tanya pada saksi “apakah kamu nyabu?” lalu saksi menjawab “iya saya pakai”. Kemudian Dedy mengatakan “saya punya” dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan Dedy pergi kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi, Dedy lalu meracik dan menyiapkan semua perlengkapannya, awalnya shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama, belum sempat pakai Dedy ada telpon, setelah itu lalu Dedy ijin pergi keluar sebentar, setelah saksi tunggu hingga jam 23.00 Wita Dedy tidak balik kerumah saksi;
- Bahwa oleh karena tidak jadi memakai shabu-shabu tersebut bersama Dedy, kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi menghubungi terdakwa untuk datang kerumah saksi untuk mencari makan, setelah itu menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Dedy tidak pernah menginap di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa selain dari Dedy, saksi biasanya mendapatkan shabu-shabu dari Kasmir;
- Bahwa sejak saksi pacaran dengan terdakwa, mereka telah pakai bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali, adapun shabu-shabu tersebut didapat dengan cara pertama kali saksi membeli dari Kasmir, lalu kedua terdakwa yang membeli dari Kasmir, dan ketiga saksi dikasih oleh Dedy;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Kasmir sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah memakai shabu sejak bulan Oktober tahun 2013, pada tahun 2013 itulah saksi mengenal Kasmir karena pernah membeli 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sebelum ditangkap, saksi telah memakai shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mengenai penangkapan terhadap Terdakwa Aspa'at (berkas terpisah) yang membeli shabu-shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Kasmir dan Kasmir membeli dari saksi adalah tidak benar karena pada tanggal 7 Agustus 2014, Kasmir menelepon saksi karena alasannya sedang drop sehingga ia mengatakan "ibu dimana? Saya lagi drop" lalu saksi menjawab "ada ini tapi hanya sedikit kalau mau ke rumah", sehingga saksi memberikan sedikit shabu-shabu yang diperoleh dari Dedy ke Kasmir, mengenai Kasmir menjual ke Aspa'at saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Kerja III/a di Kantor Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa saksi merasa menyesal atas perbuatan terdakwa ini;
- Bahwa orangtua saksi mengetahui mengenai masalah ini karena diberi kabar oleh paman saksi yang tinggal di Malinau seberang, bahwa saat ini saksi sedang ditahan untuk menjalani proses persidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pengadilan Negeri Malinau;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Saksi Firdaus Citra Raja anak dari Paul Peru, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hasnawati;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 05. 00 Wita, di rumah Hasnawati di Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Malinau;

Halaman 19 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Kasat Brimob untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan jika perlu mengambil tindakan terhadap perkara yang terjadi di wilayah Malinau;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota team Satuan Narkoba Polres, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 telah menangkap sdr. Aspa'at, dari pengembangan penyidikan tersebut diperoleh keterangan bahwa Aspa'at memperoleh shabu-shabu dari Hasnawati;
- Bahwa sebelum kami masuk rumah Hasnawati terlebih dahulu kami lapor kepada RT dan Linmas, kemudian bersama-sama masuk rumah Hasnawati dengan cara saksi mengetuk pintu rumah Hasnawati, setelah dibukakan oleh Hasnawati lalu kami masuk untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa yang masuk rumah ada 5 (lima) orang yaitu anggota Polri 3 (tiga) orang, seorang RT dan seorang Linmas sebagai saksi penggerebekan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2014, sekitar pukul 05.00 Wita, saksi dan anggota tim melakukan penggeledahan rumah Hasnawati di Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota,. Kabupaten Malinau dari penggeledahan di dalam kamar Hasnawati ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastic dan sebuah plastic yang di dalamnya ada jarumnya, kemudian Hasnawati dan Terdakwa Indra serta barang-barang tersebut kami bawa ke kantor Polres Malinau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dan Hasnawati tidak melakukan perlawanan sikap mereka baik, ketika kami mengetuk pintunya mereka yang membukakan pintunya setelah ditunjukkan surat ijin penggeledahan, kemudian mereka mempersilahkan;



- Bahwa yang melakukan penggeledahan di kamar Hasnawati adalah anggota Polri, sedangkan RT dan Linmas hanya menyaksikan dibawah.
- Bahwa orang yang berada di rumah Hasnawati pada saat itu hanya ada Hasnawati dan terdakwa Indra;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Hasnawati, di Kantor Polres Malinau langsung dilakukan tes urine di SRU Malinau dan hasil tesnya adalah positif;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

4. Saksi Sengian anak dari Sidan, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Hasnawati dan terdakwa di rumah Hasnawati;
- Bahwa terdakwa dan Hasnawati ditangkap bersamaan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 Wita, di Desa Pelita Kanaan Rt. 005, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari dan tanggal tersebut telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dan Hasnawati karena pada saat itu saksi dijadikan saksi dalam penangkapan tersebut bersama-sama Ketua RT;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian mengenalkan diri dan menunjukkan surat sebagai anggota Polisi, ada 4 (empat) orang yang berpakaian preman kemudian mereka mengajak saksi dan pak RT masuk kerumah Hasnawati;
- Bahwa kejadiannya pada waktu itu hari Minggu sekitar pukul 04.30 Wita, saksi sedang jaga malam di rumah pak Martin Labo, posisi saksi ada di pos pelita Kanaan, kemudian ada orang mendatangi



saksi, lalu mengenalkan diri sebagai Polisi Polres Malinau, terus menanyakan rumah Pak RT;

- Bahwa kemudian saksi antarkan ke rumah Pak Antonius, sebagai ketua RT, setelah itu lalu polisi menjelaskan tujuannya yaitu akan melakukan penggebugan di rumah Hasnawati lalu saksi dan pak Antonius diajak ikut menyaksikan penggeledahan rumah Hasnawati sebagai saksi, sampai di rumah bertemu Hasnawati dan terdakwa Indra, lalu Polisi menggeledah rumah, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastic dan sebuah plastic yang di dalamnya ada jarumnya, kemudian barang temuan tersebut beserta terdakwa dan Hasnawati dibawa oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

5. Saksi Antonius Alang anak dari Alang Tio, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Hasnawati dan terdakwa di rumah Hasnawati;
- Bahwa terdakwa dan Hasnawati ditangkap bersamaan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 Wita, di Desa Pelita Kanaan Rt. 005, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Hasnawati adalah Polisi dari Polres Malinau;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah, sekitar pukul 04.30 Wita, pintu rumah diketok orang, kemudian saksi bukakan pintu rumah, di depan ada seorang berbaju preman, dia memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi Malinau lalu menunjukkan surat perintah;
- Bahwa maksudnya anggota kepolisian Malinau tersebut akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap warga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hasnawati (berkas terpisah), yang tinggal di wilayah Rt. 005 Desa Pelita Kanaan Malinau;

- Bahwa saksi diajak oleh anggota Polres Malinau sebagai saksi dalam hal penangkapan dan penggeledahan tersebut, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita kami mendatangi rumah yang dituju, setelah pintu diketuk yang membukakan adalah Hasnawati;
- Bahwa orang yang berada di dalam rumah selain Hasnawati adalah terdakwa Indra;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi ikut masuk rumah, kemudian seorang polisi masuk kamar tidur Hasnawati melakukan penggeledahan, lalu menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastic dan sebuah plastic yang di dalamnya ada jarumnya, kemudian barang tersebut diletakkan diatas meja kecil untuk diperlihatkan kepada saksi dan Pak Sengian;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Hasnawati;
- Bahwa Hasnawati tinggal di rumah yang merupakan rumah kontrakan tersebut sendirian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Hasnawati ditangkap Polisi dirumah Hasnawati, karena telah menghisap shabu-shabu secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa dengan Hasnawati (terdakwa lain) menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 jam 05.00 WITA dirumah kontrakan Terdakwa Hasnawati yang

Halaman 23 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Hasnawati disuruh datang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Hasnawati, kemudian terdakwa diajak menghisap shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Hasnawati kemudian kami menghisap shabu secara bergantian dengan Hasnawati sampai jam 02.00 Wita;
- Bahwa setelah habis pakai, kemudian terdakwa tidur di kamar Hasnawati, akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 Wita rumah Hasnawati diketok seseorang;
- Bahwa kemudian Hasnawati dan terdakwa terbangun lalu membukakan pintu depan, ternyata didepan rumah sudah ada 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian 4 (empat) orang tersebut kami persilakan masuk rumah;
- Bahwa yang 2 (dua) orang sebagai Polisi selanjutnya menggeledah kamar tidur, yang 2 (dua) orang menyaksikan saja, dalam pengeledahan kamar Hasnawati ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah plastik yang didalamnya terdapat sebuah jarum, kemudian terdakwa dan Hasnawati serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa terdakwa tinggal di Jalan Ambojunia, Malinau Kota;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud Hasnawati menelpon malam-malam, tidak biasanya Hasnawati menghubungi tengah malam;
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu shabu-shabu diletakkan diatas kaca yang terhubung botol/bong yang sudah terisi air setengahnya, lalu kaca dibakar, setelah keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap pembakaran masuk kedalam botol, kemudian asapnya disedot melalui pipet yang nempel di botol / bong tersebut;

- Bahwa yang terdakwa gunakan bersama Hasnawati pada malam itu shabunya sedikit, terdakwa menghisap 4 (empat) kali sedotan dan Hasnawati 4 (empat) kali sedotan sudah habis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal shabu-shabu yang dipakai saat itu, kata Hasnawati barang dikasih temannya yang bernama Dedy;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Dedy dan tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa terdakwa menghisap shabu bersama Hasnawati sudah 3 (tiga) kali hingga akhirnya terdakwa dan Hasnawati ditangkap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pakai shabu-shabu pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 terdakwa berhenti, pada tahun 2014 mengkonsumsi lagi karena diajak teman dan barangnya dikasih teman;
- Bahwa selama terdakwa menggunakan yaitu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang (2014) terdakwa dapat barang dari Kasmir;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Kasmir beralamat di Malinau seberang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu Kasmir di rumahnya, kalau terdakwa lagi butuh shabu-shabu akan dibeli melalui telepon karena biasanya Kasmir yang menawarkan dengan cara menelepon kemudian bertemu di jalan;
- Bahwa terdakwa kenal Kasmir pada tahun 2012, di lapangan bola, awalnya sama-sama main bola di Malinau;
- Bahwa selama terdakwa mengenal Kasmir, terdakwa tidak pernah diminta titipi untuk menjual shabu-shabu;

Halaman 25 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menghisap shabu-shabu, tidak selalu bersama Hasnawati, kadang sendiri dan pernah bersama kakak sepupu terdakwa yang bernama Edi Subandi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi bersama Edi Subandi 1 (satu) kali paba bulan Januari 2014 dan akhirnya Edi Subandi juga ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu-shabu dari uang hasil servis laptop, lalu terdakwa belanja untuk shabu-shabu, pendapatan tidak tentu kadang dapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orangtua terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa selama ini mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 status terdakwa masih kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Yogyakarta, oleh karena orangtua terdakwa kerepotan keuangan, sehingga terdakwa memutuskan untuk istirahat dulu dan pulang kampung;
- Bahwa terdakwa mengetahui dampak jika mengkonsumsi narkoba adalah kecanduan bagi si pemakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik atau mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya jaksa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 1973/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2014 RSUD Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. Victor Immanuel, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 10 Agustus 2014 diperoleh hasil air seni terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (reaktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas jaksa penuntut umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 5462/NNF/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut shabu sebesar kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas gram) kemudian disisihkan sebanyak kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa kurang lebih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra bin Abdurahman ditangkap karena penyelidikan lebih lanjut atas perkara Aspa'at alias Paat bin Abdullah Marten;
- Bahwa Aspa'at ditangkap karena membeli shabu-shabu dari Kasmir di depan rumah Hasnawati alias Hasna binti Ingan pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, yang beralamat di

Halaman 27 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Imanuel Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa awal kronologi sehingga terdakwa berada di rumah Hasnawati yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Hasnawati disuruh datang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Hasnawati, kemudian terdakwa diajak menghisap shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Hasnawati secara bergantian dengan cara shabu-shabu diletakkan diatas kaca yang terhubung botol/bong yang sudah terisi air setengahnya, lalu kaca dibakar, setelah keluar dan asap pembakaran masuk kedalam botol, kemudian asapnya disedot melalui pipet yang nempel di botol / bong tersebut yang oleh terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan dan dihisap oleh Hasnawati sebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa terdakwa dan Hasnawati menghisap shabu-shabu tersebut hingga pukul 02.00 Wita, setelah habis pakai terdakwa lalu tidur di kamar Hasnawati akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 Wita rumah Hasnawati diketok seseorang;
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian Kabupaten Malinau diantaranya yaitu saksi Masjani bin Masrum, saksi Firdaus Citra Raja anak dari Paul Peru berdasarkan surat perintah;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 04.30 Wita, pihak kepolisian Kabupaten Malinau melaporkan kepada Ketua RT yaitu saksi Antonius Alang anak dari Alang Tio dan mengajak saksi Segian anak dari Sidan untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang akan dilakukan;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian Kabupaten Malinau bersama dengan saksi Antonius Alang anak dari Alang Tio sebagai Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak saksi Segian anak dari Sidan pergi ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Hasnawati pihak kepolisian Kabupaten Malinau mengetuk pintu rumah, yang mana pada saat itu terdakwa dan Hasnawati sedang tidur;
- Bahwa setelah mendengar suara ketukan pada pintu rumah, terdakwa dan Hasnawati kemudian membuka pintu, lalu pihak kepolisian memperkenalkan diri dan menunjukkan kepada terdakwa dan Hasnawati surat perintah penggeledahan rumah, lalu terdakwa dan Hasnawati mempersilahkan;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Kabupaten Malinau melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Linmas, setelah dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa, pihak kepolisian Kabupaten Malinau menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastik dan sebuah plastik yang di dalamnya ada jarum, kemudian terdakwa dan temannya serta barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Hasnawati, di Kantor Polres Malinau mereka langsung dites narkoba di Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau dan dari hasil tes urine menunjukkan positif menggunakan narkoba jenis Metamfetamina;
- Bahwa ketika di tanya oleh pihak Kepolisian Kabupaten Malinau terdakwa menjawab menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa dan Hasnawati sebelum ditangkap diperoleh dari teman Hasnawati yang bernama Dedy ketika Hasnawati sedang berjalan-jalan di alun-alun untuk mencari makan;

Halaman 29 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghisap shabu bersama Hasnawati sudah 3 (tiga) kali hingga akhirnya terdakwa dan Hasnawati ditangkap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pakai shabu-shabu pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 terdakwa berhenti, pada tahun 2014 mengkonsumsi lagi karena diajak teman dan barangnya dikasih teman;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2012 mendapat shabu-shabu dari Kasmir, yang mana terdakwa mengenal Kasmir berawal saat bermain bola di lapangan bola di Malinau pada tahun 2012, namun demikian terdakwa tidak pernah bertemu Kasmir di rumahnya, kalau terdakwa lagi butuh shabu-shabu akan dibeli melalui telepon atau biasanya Kasmir yang menawarkan dengan cara menelepon kemudian bertemu di jalan;
- Bahwa selama terdakwa mengenal Kasmir, terdakwa tidak pernah diminta titipi untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu-shabu dari uang hasil servis laptop, lalu terdakwa belanja untuk shabu-shabu, pendapatan tidak tentu kadang dapat Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui dampak jika mengkonsumsi narkoba adalah kecanduan bagi si pemakai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif ketiga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu Indra bin Abdurahman, kemudian sepanjang persidangan

Halaman 31 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln



berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa Indra bin Abdurahman ditangkap karena penyelidikan lebih lanjut atas perkara Aspa’at alias Paat bin Abdullah Marten. Bahwa Aspa’at ditangkap karena membeli shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dari Kasmir di depan rumah Hasnawati seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014, sekitar pukul 23.00 Wita, yang beralamat di Gang Imanuel Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang mana shabu-shabu tersebut ditemukan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu di dalam bungkus rokok milik Aspa'at;

Menimbang, bahwa awal kronologi sehingga terdakwa berada di rumah Hasnawati yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Hasnawati disuruh datang ke rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumah Hasnawati, kemudian terdakwa diajak menghisap shabu-shabu yang sudah disiapkan oleh Hasnawati secara bergantian dengan cara shabu-shabu diletakkan diatas kaca yang terhubung botol/bong yang sudah terisi air setengahnya, lalu kaca dibakar, setelah keluar dan asap pembakaran masuk kedalam botol, kemudian asapnya disedot melalui pipet yang nempel di botol / bong tersebut yang oleh terdakwa dihisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan dan dihisap oleh Hasnawati sebanyak 4 (empat) kali sedotan hingga pukul 02.00 Wita, setelah habis pakai terdakwa lalu tidur di kamar Hasnawati;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa dan Hasnawati diperoleh dari teman Hasnawati yang bernama Dedy ketika Hasnawati sedang berjalan-jalan di alun-alun untuk mencari makan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pakai shabu-shabu pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 terdakwa berhenti, pada tahun 2014 mengkonsumsi lagi karena diajak oleh teman terdakwa. Bahwa terdakwa sejak tahun 2012 mendapat shabu-shabu dari Kasmir, yang mana terdakwa mengenal Kasmir berawal saat bermain bola di lapangan bola di Malinau pada tahun 2012, Namun terdakwa tidak pernah bertemu Kasmir di rumahnya, jika terdakwa butuh shabu-shabu akan dibeli melalui telepon atau Kasmir yang menawarkan dengan cara menelepon kemudian bertemu di jalan dan terdakwa tidak pernah diminta titipi untuk menjual shabu-shabu;

Halaman 33 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 05.00 Wita pihak kepolisian Kabupaten Malinau yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota yang dua diantaranya adalah saksi Masjani bin Masrum, saksi Firdaus Citra Raja anak dari Paul Peru pergi bersama dengan Ketua RT setempat yaitu saksi Antonius Alang anak dari Alang Tio beserta saksi Segian anak dari Sidan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa beralamat di Desa Pelita Kanaan Rt. 005, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Kemudian setelah tiba di lokasi pihak kepolisian Kabupaten Malinau mengetuk pintu rumah Hasnawati, yang mana terdakwa dan Hasnawati yang membukakan pintu dan setelah pihak kepolisian memperkenalkan diri dan menunjukkan kepada terdakwa dan Hasnawati surat perintah penggeledahan rumah, lalu mempersilahkan;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian Kabupaten Malinau melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan Linmas, setelah dilakukan penggeledahan di kamar tidur Hasnawati, pihak kepolisian Kabupaten Malinau menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastik dan sebuah plastik yang di dalamnya ada jarum, kemudian terdakwa dan Hasnawati serta barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk penyidikan lebih lanjut. Sesampainya terdakwa dan Hasnawati, di Kantor Polres Malinau mereka langsung dites narkoba di Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau dan dari hasil tes urine menunjukkan positif menggunakan narkoba jenis Metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dengan dokter penguji dr. Victor Immanuel, Sp.PK, M.Kes dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine diperoleh hasil air seni terdakwa mengandung MET- / METAMPHETAMINE (reaktif);

Menimbang, bahwa selain hasil pemeriksaan diatas dilakukan pula pemeriksaan laboratorik di Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 5462/NNF/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani dan dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan jika barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Polres Malinau barang bukti berupa sebungkus serbuk Kristal putih tersebut shabu sebesar kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas gram) kemudian disisihkan sebanyak kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Surabaya sehingga tersisa kurang lebih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan

Halaman 35 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln



perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 di rumah Hasnawati beralamat di Desa Pelita Kanaan Rt. 005, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ketika pihak kepolisian Kabupaten Malinau melakukan penggeledahan di kamar tidur Hasnawati dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastik dan sebuah plastik yang di dalamnya ada jarum kemudian terdakwa dan Hasnawati (berkas terpisah) dibawa ke Polres Malinau kemudian dilakukan tes urine dan dari hasil tes tersebut terdakwa dan Hasnawati menyatakan reaktif atau mengandung MET- / METAMPHETAMINE, ketika ditanya apakah memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa menjawab tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui dampak jika mengkonsumsi narkotika adalah kecanduan bagi si pemakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitasi terhadap terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah diakui kepemilikannya berupa 1 (satu) bong / alat hisap shabu-shabu, 1 gunting, 2 pipet plastik dan sebuah plastik yang di dalamnya ada jarum oleh telah selesai dipergunakan didalam persidangan guna kepentingan pembuktian dan juga majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut karena merupakan hasil dari kejahatan sehingga majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan

Halaman 37 dari Halaman 34 Put. No. 100/Pid.B/2014/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Sikap terdakwa sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Indra bin Abdurahman tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong/alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) gunting;
 - 2 (dua) pipet plastik dan sebuah plastik yang di dalamnya ada jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh kami **Arief Boediono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulianto Thosuly, S.H.**, dan **M. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj Karminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Akwan Annas, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Arief Boediono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Musashi Achmad P, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hj. Karminah, S.H.